



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENYULUH AGAMA BUDDHA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas, meningkatkan kesejahteraan, memberikan motivasi, dan meningkatkan kinerja Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

- 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYULUH AGAMA BUDDHA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : 28 Tahun 2019 Tanggal 4 Januari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Sipil Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,



CALIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENYULUH AGAMA BUDDHA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENYULUH AGAMA BUDDHA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil adalah umat Buddha, Tokoh Agama Buddha, Ketua Majelis Agama Buddha, Ketua Vihara atau Pengurus Organisasi Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapat tugas untuk menyampaikan Informasi, edukasi, konsultasi, dan advokasi tentang Buddha Dharma.

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Dalam masa pembangunan dewasa ini, pembangunan harus dapat dijelaskan dalam bahasa agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama harus dapat memahami materi penyuluhan, menguasai metode dan teknik bimbingan penyuluhan, sehingga diharapkan seorang penyuluh agama dapat menyampaikan pesan-pesan moral melalui ajaran agama kearah yang lebih baik.

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan, maka seorang Penyuluh Agama harus mempunyai strategi yang tepat dan sistematis. Strategi pembinaan yang dimaksud adalah metode yang dipergunakan dalam aktifitas atau kegiatan. Strategi yang dipergunakan di dalam kegiatan pembinaan keagamaan tersebut harus memperhatikan asas-asas filosofis, kemampuan dan keahlian sosiologis, psikologis, efektifitas dan efisiensi.

Penyuluh agama memiliki tugas masing-masing, seperti pembinaan pada rumah-rumah ibadah, pembinaan kerukunan umat beragama, penyiaran ajaran agama yang moderat, penanggulangan radikalisme, pencegahan bahaya Narkoba, pemberdayaan ekonomi umat, pendampingan dan pembinaan rohani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Mereka telah dibekali dengan wawasan, metode, dan pola pendampingan masyarakat.

Penyuluh agama melaksanakan tugas diwilayah terdalam dan terluar (perbatasan), penyuluh agama juga hadir memberi pencerahan dan peningkatan keyakinan dalam beragama. Mereka berkolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat tetap mendapatkan bimbingan agama. Mereka juga mengabdikan diri untuk menjaga wilayah-wilayah kedaulatan melalui pengajaran tentang wawasan kebangsaan dan kecintaan kepada Tanah Air. 4.

Melalui penyuluh agama diharapkan dapat melindungi masyarakat dalam berkeyakinan dan menjalankan ajaran agamanya. Seorang penyuluh dapat memberikan keteladanan, empati, saling menghormati, dan ikut menjaga kerukunan. Penyuluh agama harus membimbing masyarakat agar tetap menjaga harmoni dan tidak terpecah belah, karena mempertajam perbedaan politik hanya akan menghabiskan energi.

Para penyuluh agama juga dituntut mampu menjadi "obat penawar" di tengah maraknya masalah sosial di masyarakat seperti berita hoax. Penyuluh agama Buddha dituntut membimbing masyarakat kearah yang lebih baik. Maraknya ujaran kebencian di berbagai media, penyuluh agama juga harus hadir dengan pendekatan yang lebih responsif sesuai kebutuhan zaman.

Penyuluh Agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha kepada masyarakat.

Dalam menterjemahkan program pemerintah melalui bahasa agama maka penyuluh agama Buddha dituntut lebih professional melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyuluh. Tugas dan fungsi seorang penyuluh agama Buddha adalah sebagai meliputi informatif, konsultatif, edukatif, dan advokatif.

Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai strategi yang tepat dan sistematis. Strategi pembinaan yang dimaksud adalah metode, taktik atau manuevers yang dipergunakan dalam aktifitas atau kegiatan. Strategi yang dipergunakan di dalam kegiatan pembinaan keagamaan tersebut harus memperhatikan asas-asas filosofis, kemampuan, dan keahlian sosiologis, psycologis, efektifitas, dan efisiensi.

Mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan. Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam bentuk Uang yang dibayarkan langsung kepada bersangkutan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per-Bulan selama 12 Bulan. Besaran dan jumlah tunjangan bagi Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan atau Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019.

Untuk dapat mengakomodir hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan panduan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil serta kejelasan prosedur Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Petunjuk Teknis ini sebagai panduan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/ atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam pencatatan dan pengawasan kinerja dan Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil ini adalah:

- a. Memberikan kejelasan besaran tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memberikan kejelasan dalam pencatatan dan pengawasan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pembimas;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kasi/ Penyelenggara;
4. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil.

D. Pengertian Umum

1. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil adalah Seseorang dengan kemampuan tertentu yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kakanwil adalah pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kakankemenag adalah pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Pembimas adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Penyelenggara/Kasi adalah Penyelenggara atau Kasi Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II PELAKSANAAN

A. Penetapan, Penerima, Bentuk, Tata Kelola Pencairan Tunjangan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Perpajakan Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil.

1. Penetapan Tunjangan

- a. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Penyuluh Agama berhak menerima tunjangan Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pembayaran tunjangan Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil diberikan secara selektif dan proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
- c. Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil, dibayarkan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan sistem pembayaran langsung (LS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening masing-masing penerima tunjangan;
- d. Tunjangan Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila:
 - 1) Meninggal Dunia;
 - 2) Berhalangan tetap;
 - 3) Pindah Domisili ke Provinsi Lain;
 - 4) Diangkat sebagai PNS di Kementerian Agama atau Instansi Lainnya;
 - 5) Diketahui terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum.
 - 6) Atas Permohonan sendiri;
 - 7) Tidak menjalankan tugas 3 bulan berturut turut;
 - 8) Tidak melaporkan kinerja selama 6 bulan berturut turut.
- e. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d maka dapat dilakukan penggantian Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil penerima tunjangan dengan memperhatikan hasil rekrutmen atau seleksi.

2. Penerima Tunjangan

Persyaratan penerima Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Telah ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Penetapan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- b. Memiliki Kelompok Binaan sebagaimana Surat Tugas dari Pembimas/ Kasi/ Penyelenggara Buddha;
- c. Aktif melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan;

3. Bentuk Tunjangan

- a. Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam bentuk Uang yang dibayarkan selambat-lambatnya setiap tiga bulan sekali (triwulan) melalui rekening yang bersangkutan.
- b. Jumlah Tunjangan
Tunjangan bagi Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan (sesuai kecukupan anggaran).-f.

4. Tata Kelola Pencairan Tunjangan

Tata kelola pencairan tunjangan bagi Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Pembimas/Kasi/Penyelenggara Buddha menyampaikan pemberitahuan kepada para Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil penerima tunjangan melengkapi persyaratan administrasi yang berupa:
 - 1) Fotokopi rekening bank atas nama penerima tunjangan;
 - 2) Surat keterangan aktif dari bank/rekening koran;
 - 3) PPK menetapkan keputusan penerima tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil yang disahkan oleh KPA;
 - 4) PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan melampirkan persyaratan pembayaran.
 - 5) PP-SPM mengajukan perintah membayar kepada KPPN setempat.

5. Pembayaran Tunjangan

Pembayaran tunjangan dilakukan dengan sistem pembayaran langsung (LS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening masing-masing penerima tunjangan.

6. Pertanggungjawaban

Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima tunjangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan dan memberitahukan penerimaan tunjangan dengan melampirkan print out buku rekening bank paling lambat 2 (dua) minggu setelah tunjangan diterima.

7. Ketentuan Perpajakan Tunjangan

Pengenaan Pajak atas tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha/ Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Bimas Buddha/ Penyelenggara Buddha Kabupaten/Kota sebagai bagian dari pencatatan dan pengawasan kinerja Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil serta untuk memastikan pengangkatan dan Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Agama Buddha dan penyempurnaan tata kelola tunjangan Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil.

C. SANKSI

Penerima tunjangan akan menerima sanksi dengan ketentuan :

1. Penghentian sementara pembayaran apabila selama 3 (tiga) bulan tidak menjalankan tugas dan tidak menyampaikan laporan;
2. Penggantian antar waktu dan pengembalian tunjangan yang sudah diterima apabila sampai 6 (enam) bulan tidak menyampaikan laporan;

3. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil bertanggungjawab atas segala konsekwensinya.

BAB III
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil untuk dijadikan pedoman.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

CALIADI